

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG OLEH MASYARAKAT KOTA
BANDUNG ATAS PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG BERJUALAN
DI ZONA MERAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

OLEH:

**DENNY RIZKY SETIAWAN
2016200245**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JG', is written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang

bertandatangan di bawah ini:

Nama : Denny Rizky Setiawan
NPM : 2016200245

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG OLEH MASYARAKAT KOTA
BANDUNG ATAS PEDAGANG KAKILIMA YANG BERJUALAN
DI ZONA MERAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Januari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Denny Rizky Setiawan
2016200245

ABSTRAK

Keberadaan 22.359 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Kota Bandung menjadi sebuah fenomena yang memerlukan suatu regulasi yang mengatur. Melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011), Pemerintah Daerah Kota Bandung mengatur lokasi-lokasi yang dapat digunakan untuk PKL dengan tujuan mendapat ketertiban. Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 mengatur lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui penerapan sistem zonasi. Dalam sistem zonasi tersebut terdapat 3 jenis zona, yaitu *pertama*, zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL; *kedua*, zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat; *ketiga*, zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, salah satu wilayah yang termasuk zona merah adalah wilayah yang berada dekat dengan rumah sakit. Dalam penelitian ini akan membahas tentang keberadaan PKL yang berjarak 100 meter dari Rumah Sakit Santo Boromeus yang terletak di Jalan Hasanudin. Warga yang tinggal di sekitar Jalan Hasanudin juga tidak setuju akan keberadaan PKL tersebut. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai apakah perbuatan Walikota Kota Bandung yang memberikan izin dan membiarkan keberadaan PKL di dekat Rumah Sakit Santo Boromeus merupakan perbuatan yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, mengingat wilayah tersebut merupakan wilayah yang memenuhi pengertian zona merah dalam Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

Kata Kunci: Zona Merah PKL, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulisan Hukum ini dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktunya dengan judul **“GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG OLEH MASYARAKAT KOTA BANDUNG ATAS PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG BERJUALAN DI ZONA MERAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.”**

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya bantuan serta dukungan dari banyak pihak yang ikut membantu proses Penulisan Hukum ini. Penulis ingin berterima kasih atas seluruh perjalanan yang telah dilalui, yang dimulai sejak menjadi mahasiswa baru angkatan 2016 sampai akhirnya Penulisan Hukum ini dapat selesai, seluruh proses yang memberikan warna selama menjalani perkuliahan di 4,5 tahun ini. Kata pengantar ini penulis persembahkan bukan hanya selama proses Penulisan Hukum saja, tetapi penulis mempersembahkan kata pengantar ini untuk sebuah perjalanan selama masa perkuliahan ini untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena atas izin, berkah, dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan masa studi di Universitas Katolik Parahyangan;
2. Fajar Setiawan, seorang Bapak yang selalu memberikan perspektif baru pada penulis, teman berbincang isu terkini, serta mampu menjadi contoh yang baik untuk penulis. Terima kasih atas dukungannya kepada penulis selama ini, semoga Papi selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan agar dapat melihat penulis dalam meraih kesuksesan di kemudian hari;
3. Sri Wahyu M. Y. Harahap, seorang Ibu yang tidak ada habisnya untuk mengingatkan penulis akan pentingnya ibadah dan menjaga kesehatan. Seorang Ibu yang selalu memberikan doa-doa terbaik untuk penulis, selalu menanamkan kepada penulis bahwa kejujuran dan integritas adalah nomor

- 1, serta selalu menanamkan untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar penulis. Semoga mami selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT untuk melihat penulis dalam meraih mimpi dan cita-cita serta kesuksesan penulis di kemudian hari;
4. Hj. Siti Hasni Simatupang, Reesya Shakira Cindy Setiawan, Alisha Zahra Luthfiyah Setiawan, Fayza Alya Shafiyah Setiawan, keluarga yang selalu ada untuk mengisi hari selama di rumah dan selalu memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan ini;
 5. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku pembimbing dalam Penulisan Hukum penulis, yang selalu memberikan saran terbaik sampai penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
 6. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen yang selalu mau membantu memberikan saran terhadap Penulisan Hukum penulis mulai dari *typo* sampai substansi yang ada pada Penulisan Hukum ini;
 7. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Seminar Proposal Penulisan Hukum ini yang membantu memberikan perspektif baru akan substansi materi dari Penulisan Hukum ini;
 8. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Seminar Proposal yang selalu baik dan sabar dalam menghadapi penulis selama mempersiapkan Penulisan Hukum ini;
 9. Ibu Ir. Yati Muliati Sadili, M.T., selaku ketua RW 08 yang diwawancarai, yang dengan sangat rendah hati dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
 10. Bapak Gai Subagya Suhardja, Ph.D., selaku Ketua RW 09 yang diwawancarai, yang dengan kerendahan hatinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
 11. Kabinet Dedikasi, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Periode 2019, selaku organisasi yang membuat penulis banyak belajar akan arti menjadi seseorang dalam hidup

12. Kabinet Aksi, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Periode 2018/2019, selaku organisasi yang membuat penulis mengembangkan diri di tahun ketiga saya kuliah;
13. Kabinet Sinergi, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Periode 2017/2018, selaku organisasi yang membuat penulis mengenal organisasi di Unpar dan membuat pemahaman lebih akan arti sebuah *value* dalam organisasi;
14. Rovolin Jennery Lumbangaol, S.H., selaku sahabat penulis, yang selalu ada untuk penulis baik dalam kondisi susah maupun senang, dan selaku *partner* antar lembaga terbaik di Persatuan Mahasiswa Unpar 2019;
15. Dzikra Ahsanulalif Muiz, selaku teman baik penulis serta *partner* terbaik dalam Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Periode 2019 Kabinet Dedikasi;
16. Eugene Gabriel Marionaldi, selaku teman baik penulis yang selalu mau membantu penulis dalam hal apapun;
17. Beril Daniel Sahala Sinambela, S.H., selaku teman baik penulis yang banyak berjasa di semester terakhir penulis di Unpar;
18. Luthfi Ahmad Anindito Soewardjo, S.H. dan Shafira Apriliana, S.H., selaku mentor penulis dalam kehidupan di sekolah hukum dan kehidupan setelah kuliah;
19. Amelia Yahuza, S.H. dan Louis, S.T., selaku mentor penulis yang tulus untuk menurunkan ilmunya terhadap organisasi di Unpar;
20. Mahesa Aditya Pratama, S.H. dan Wahyu Hariadi Nugroho, S.T., selaku mentor penulis dari segi kemahasiswaan di Unpar;
21. Erik Dermawan, S.Ap., Christopher Aryo Pambudi, S.Si., Fitri Zafira Rizal, S.H., selaku *partner* penulis dalam menjalani program kerja *Parahyangan Future Leader* 2018;
22. Bianda Nabila, S.Ap., Shendy Putra Perdana Yohansah, S.T., Arum Karimah Larasati, S.H., selaku *partner* penulis dalam menjalani program kerja Malam Penghargaan Unpar 2018;

23. Dea Noor Safira, S.H., De Marelle Dimas Aditama, Fanni Aulia Maiso Pusposari, S.H., Nabila Annisa Rafiq, S.H., selaku teman penulis yang selalu ada sebagai penyemangat selama perkuliahan;
24. Rovolin Jennery Lumban Gaol, S.H., Eugene Gabriel Marionaldi, Beril Daniel Sahala Sinambela, S.H., Rafi Muhammad Aziz, S.H., Reza Wida Syafitri S.H., Jeremi Denny Silalahi, S.H., (Sarjana Hukum Taurat) selaku rekan yang selalu menemani penulis di semester terakhir di Unpar. Karena kalian penulis banyak belajar mengenai arti sabar, apa itu kehidupan, berdamai dengan diri sendiri, dan banyak pelajaran baik yang penulis bisa dapat dari kalian semua. Semoga kesuksesan mewarnai jalan kita di masa yang akan datang;
25. Daniel Pontas Lumban Gaol, Muhammad Hakkinen Malik, Safrizal Ariq Al-Aziz, Adzaniar Dwi Fortuna Yusrif, S.H., selaku “adik” penulis yang selalu membuat bangga dan selaku memberikan yang terbaik bagi orang banyak;
26. Najma Alayka Selma, S.H., Digna Azalia Octaviani, S.H., dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang mewarnai hidup penulis selama perkuliahan.

Karena keterbatasan dan pengetahuan, penulis juga menyadari bahwa Penulisan Hukum ini belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang membangun dan saran dari dosen – dosen dan rekan – rekan demi penyempurnaan proposal penelitian ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	8
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	10
1.2. Rumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	18
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	18
1.3.2.1. Manfaat Teoritis.....	18
1.3.2.2. Manfaat Praktis.....	19
1.4. Tinjauan Pustaka.....	19
1.4.1. Pedagang Kaki Lima.....	19
1.4.2. Perbuatan Melawan Hukum.....	21
1.4.3. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah.....	23
1.5. Metode Penelitian.....	25
1.5.1. Metode Pengumpulan Data.....	26
1.5.1.1. Bahan Hukum Primer.....	26
1.5.1.2. Bahan Hukum Sekunder.....	28
1.5.1.3. Bahan Hukum Tertier.....	30
1.5.2. Metode Analisis Data.....	31
1.6. Rencana Sistematika Penulisan.....	31
BAB 2 PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA	
2.1. Perbuatan Melawan Hukum.....	33
2.1.1. Pengertian.....	33
2.1.2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum.....	34
2.1.3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	37
2.2. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa.....	58

	2.2.1. Pengertian.....	58
	2.2.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa	63
BAB 3	TINJAUAN UMUM MENGENAI ZONASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG	
	1.1. Pedagang Kaki Lima.....	69
	1.2. Pengaturan Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung....	72
	3.2.1. Pengaturan Mengenai Zonasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung.....	72
	3.2.2. Pengaturan Mengenai Zonasi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Hasanudin.....	76
	1.3. Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bandung.....	78
BAB 4	ANALISIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG OLEH MASYARAKAT KOTA BANDUNG ATAS PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ZONA MERAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
	4.1. Walikota Bandung Sebagai Penguasa.....	83
	4.2. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Walikota Bandung Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	91
BAB 5	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan.....	101
	5.2. Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan 34 Provinsi yang terdiri dari ribuan pulau juga memiliki 270 juta jiwa yang tersebar di tiap daerahnya. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang berisi 6 Provinsi dengan penduduk terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat. 18% dari jumlah penduduk atau sekitar 9 Juta Jiwa terdapat di Kota Bandung yang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat.¹ Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang menyukai kuliner, terlebih jajanan pinggir jalan atau *street food* yang sedang marak dibicarakan di kalangan masyarakat. Fenomena jajanan pinggir jalan atau *street food*, merupakan konsep menjajakan makanan yang dilakukan oleh Pedagang Kali Lima (PKL). Fenomena PKL ini sangat banyak dan mudah sekali ditemukan di berbagai sudut Kota Bandung. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung yang terdapat pada Portal Data Kota Bandung pada tahun 2018 silam diketahui bahwa jumlah PKL yang berada di Kota Bandung mencapai 22.359 Pedagang Kaki Lima yang tersebar di 30 daerah.²

Fenomena PKL yang ada di masyarakat tentu tidak luput dari regulasi yang mengatur keberadaan PKL itu sendiri. Di Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai PKL, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kali Lima (selanjutnya disebut

¹ <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/75>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pada pukul 21.32.

² Portal Data Kota Bandung, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung, 2018, <http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-pkl-berdasarkan-kecamatan>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pada pukul 21.06.

dengan Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011). Berdasarkan Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa:³

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.”

Berdasarkan pengertian PKL menurut Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011, maka terlihat lokasi dan fasilitas yang digunakan oleh PKL. Lokasi yang kerap digunakan oleh PKL adalah bermacam-macam, mulai dari berdagang di depan sebuah bangunan, di trotoar, parkir taman kota atau bahkan fasilitas olahraga yang disediakan oleh Pemerintah. Mengenai penempatan PKL itu sendiri, terdapat PKL yang berjualan di lahan yang memang diperbolehkan untuk berjualan sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung dan ada yang tidak sesuai atau bahkan secara ilegal yang dengan kata lain PKL tersebut berjualan di sembarang tempat. Penempatan PKL sendiri kadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, PKL yang berjualan secara ilegal biasanya menimbulkan sebuah dampak yang buruk bagi daerah sekitarnya, seperti membuat jalanan tersebut macet atau bahkan ada yang sampai merusak lingkungan karena limbah masakan yang dibuang sembarangan. Hal ini banyak menuai perdebatan dikalangan masyarakat, ada yang merasa bahwa dengan adanya PKL baik secara legal maupun ilegal dibutuhkan oleh masyarakat baik dari kalangan menengah – keatas maupun kalangan menengah – kebawah, ada juga yang merasa bahwa dengan adanya PKL membuat para pedagang dapat melangsungkan hidupnya sehari-hari karena mata pencaharian orang tersebut hanya dengan berdagang.

³ Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 4).

Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 secara spesifik mengatur tentang lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui penerapan sistem zonasi. Dalam menjalankan usahanya, para pedagang seharusnya mematuhi peraturan-peraturan pemerintah yang ada, khususnya PKL. Lokasi dan tempat usaha bagi PKL berdasarkan Pasal 12 Bab IV tentang Penataan Lokasi dan Tempat Usaha Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 disebutkan bahwa:⁴

- “Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:
- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
 - b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat; dan
 - c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.”

Pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa lokasi yang dikategorikan sebagai zona merah merupakan lokasi di mana PKL sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. Lokasi yang termasuk ke dalam zona merah ini antara lain: wilayah yang dekat atau merupakan tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah. Sebagai contoh yang dimaksud dengan Jalan Nasional berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 (selanjutnya disebut dengan Perwal Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012) terdapat 17 daerah yang beberapa diantaranya adalah Jalan Cibeureum, Jalan Sudirman, Jalan Rajawali, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan Jalan Provinsi terdapat 28 daerah yang beberapa diantaranya adalah Jalan Kiayi Haji Wahid Hasyim, Jalan Mohammad Toha, Jalan Pajajaran, dll. Sedangkan tempat-tempat lain yang termasuk kedalam zona merah adalah lokasi 7 titik, sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, lokasi sekolah, lokasi dan

⁴ Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 4).

jalan tertentu, setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan, lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *Car Free Day* (CFD), kawasan lindung, dan Lapangan Gasibu.

Lokasi yang dikategorikan sebagai zona kuning adalah lokasi di mana PKL diperbolehkan berjualan hanya pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 hingga 06.00 WIB untuk kategori pasar tumpah dan untuk kategori pedagang kuliner adalah pukul 17.00 hingga 04.00 WIB. Dalam Pasal 17 ayat (5) Perwal Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 juga disebutkan bahwa zona kuning juga terdapat yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan *mall* dan sekitar lapangan olahraga yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Non Hijau. Selanjutnya dalam Pasal 18 Perwal Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 bahwa waktu berdagang di depan *mall* dibatasi mulai jam 10.00 sampai dengan jam 22.00 WIB. Lokasi khusus untuk hari minggu sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 20 Perwal Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 bahwa waktu berdagang dibatasi mulai jam 04.00 sampai dengan jam 10.00 WIB serta khusus untuk aneka komoditi waktu berdagang dibatasi mulai jam 10.00 sampai dengan jam 18.00 WIB.

Terakhir merupakan lokasi yang dikategorikan sebagai zona hijau yaitu lokasi di mana PKL diperbolehkan untuk berdagang. Zona hijau terdiri dari wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera. Yang termasuk ke dalam zona hijau terbagi kedalam 61 daerah yang beberapa diantaranya adalah Jalan Lombok Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan, Kawasan Puncut Kecamatan Cidadap, Jalan Arjuna (Persimpangan Jalan Rajawali Timur sampai dengan Rel Kereta Api (KAI) Kecamatan Andir, dll. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa dengan adanya pedagang yang berdagang secara ilegal dapat menimbulkan dampak, baik secara sosial maupun lingkungan.

Pemerintah Kota Bandung dalam mengatur PKL, telah menetapkan bahwa perizinan PKL dapat diurus langsung dengan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Khusus (yang selanjutnya akan disebut dengan Satgasus) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 yang berbunyi:⁵

“(1) untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus.”

Dalam menata PKL itu sendiri, fungsi dari Satuan Tugas Khusus yang akan membantu Walikota dalam penataan dan pembinaan PKL yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 yang berbunyi:⁶

“Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.”

Pada Perwal Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 telah mengatur lebih lanjut mengenai isi anggota dari Satuan Tugas Khusus yang akan membantu Walikota dalam membina PKL itu sendiri seperti yang telah diatur pada Pasal 04 ayat (3) yang berbunyi:⁷

“(3) Anggota Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Cipta

⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4).

⁶ Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 4).

⁷ Pasal 4 ayat (3) Perwalkot Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 44).

Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kebakaran, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sat Pol PP Praja, Bagian Perekonomian, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan HAM, Camat dan Lurah;

- b. PD Kebersihan dan PD Pasar Bermartabat; dan
- c. Instansi terkait lainnya di Daerah.”

Sebagai salah satu contoh, di Jalan Hasanudin yang terdapat di Kota Bandung, terdapat sejumlah PKL yang diinisiasikan oleh sebuah perusahaan swasta berbasis makanan dan minuman yang ternyata melanggar Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 karena berdagang di zona merah yang mana di daerah tersebut masih merupakan daerah Rumah Sakit yang tepatnya hanya berjarak 100 meter dari Rumah Sakit Santo Boromeus serta masih dekat dengan persimpangan. Sebelum sejumlah PKL tersebut diinisiasikan oleh sebuah perusahaan swasta, sudah pernah dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut dengan Satpol PP) pada bulan Juli tahun 2017 silam. Salah seorang perwakilan dari Forum PKL Juara mengatakan bahwa PKL yang berdiri di dekat Rumah Sakit Santo Boromeus tersebut merupakan sebuah *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara pemerintah dengan salah satu perusahaan.⁸ Terkait pelaksanaan PKL yang berdagang di daerah tersebut, ternyata warga sekitar tidak setuju dengan adanya PKL yang berdagang di sekitar lahan tersebut. Pihak warga sekitar Jalan Hasanudin yaitu warga RW 08 dan RW 09 sepakat untuk menolak adanya PKL di Jalan Hasanudin berlandaskan peraturan yang menyebutkan bahwa daerah tersebut merupakan zona merah. Selain melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Walikota Bandung, bila dikaji, dengan adanya PKL di Jalan Hasanudin tersebut membuat daerah tersebut menjadi kumuh, karena parkiran yang sempit dan tidak tertata. Daerah tersebut juga dapat dibilang

⁸ Hera Erawan, RS Borromeus Bantah Pernah Sepakati Kehadiran PKL di Jalan Hasanudin, 2019, <http://prfmnews.com/berita.php?detail=rs-borromeus-bantah-pernah-sepakati-kehadiran-pkl-di-jalan-hasanudin>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pada pukul 22.05.

menurunkan harga jual pada rumah yang berada di sekitaran Jalan Hasanudin. Limbah yang dihasilkan oleh para pedagang tersebut bila tidak dibuang dengan baik juga dapat merusak lingkungan di sekitar Jalan Hasanudin. Sehingga hal-hal tersebutlah yang dapat menjadi salah satu unsur kerugian pada warga RW 08 dan RW 09 yang berada di sekitar Jalan Hasanudin.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Sekretaris Rumah Sakit Santo Borromeus bahwa mereka juga mendukung warga RW 08 dan RW 09 bahwa pihak Rumah Sakit Borromeus juga menolak adanya PKL yang berdagang di Jalan Hasanudin, walaupun sebelumnya sudah dilakukan sebuah pertemuan antara Camat daerah tersebut, perwakilan warga RW 08 dan RW 09 yang tinggal di daerah tersebut, perwakilan Rumah Sakit Santo Borromeus, dan Perusahaan yang ingin menyelenggarakan PKL binaan tersebut, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil.⁹ Atas permasalahan yang terjadi, bagaimana bisa PKL yang berdagang di Jalan Hasanudin diperbolehkan berjualan oleh Walikota Bandung yang dibantu oleh Satpol PP untuk berjualan di jalan tersebut? Satpol PP dalam hal mengurus PKL hanya sebagai salah satu pelaksana dari anggota Satgasus yang wewenangnya terbatas pada penataan dan pembinaan PKL, bukan untuk mengeluarkan izin yang seharusnya dikeluarkan oleh dan atas izin Camat setempat, Walikota, serta dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan yang nantinya dapat dipakai untuk penerbitan tanda pengenal. Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian terkait perbuatan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan izin bagi PKL berdagang di zona merah khususnya di Jalan Hasanudin ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum menurut KUH Perdata.

⁹ Anas Nasikhin, *Pembangunan Tenda PKL Di Zona Merah Melanggar Perda*, 2019, <http://sinarsuryanews.com/pembangunan-tenda-pkl-di-zona-merah-melanggar-perda/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pada pukul 22.09.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Walikota Bandung dalam menjalankan tugasnya untuk menerbitkan izin untuk para PKL yang dalam pelaksanaannya juga dibantu oleh Satpol PP dapat dikatakan sebagai penguasa?
2. Apakah Walikota Bandung yang dibantu oleh Satpol PP sebagai salah satu anggota Satgasus dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*) oleh masyarakat yang tinggal di sekitar jalan Hasanudin yang dirugikan atas pengeluaran izin PKL yang berdagang di Jalan Hasanudin?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa berdasarkan KUH Perdata dapat terpenuhi oleh Walikota Bandung yang dibantu oleh Satpol PP sebagai anggota Satgasus, lalu juga untuk menganalisis bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar, serta untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh masyarakat sekitar Jalan Hasanudin Bandung akibat pemberian izin berdagang bagi PKL menurut KUH Perdata.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari penulisan ini ke dalam 2 manfaat yaitu manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pada perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dan dapat menambah wawasan pembaca mengenai bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat sekitar jalan Hasanudin atas pemberian izin berdagang bagi PKL yang berdagang di sekitar Jalan Hasanudin Bandung.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian hukum ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat praktis kepada:

- a. Bagi kalangan Akademisi, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh pada masyarakat sekitar Jalan Hasanudin atas pemberian izin berdagang bagi PKL yang berdagang di sekitar Jalan Hasanudin Bandung.
- b. Bagi peneliti sendiri, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai bentuk gugatan PMH oleh Penguasa yang dapat diterima oleh Pemerintah Kota Bandung dan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada masyarakat sekitar Jalan Hasanudin atas pemberian izin berdagang bagi PKL yang berdagang di sekitar Jalan Hasanudin Bandung.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Pedagang Kaki Lima

Sebelum mengetahui pengertian dari PKL, akan dikemukakan pengertian pedagang terlebih dahulu. Menurut KBBI bahwa pedagang adalah orang yang kerjanya berdagang.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting yang dimaksud dengan pedagang adalah:¹¹

“(2) yang dimaksudkan dengan pedagang dalam peraturan ini ialah orang atau badan membeli, menerima, atau

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedagang>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pada pukul 18.56.

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.

menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.”

Dikemukakan oleh Bapak Sugiharsono pada jurnal yang ditulis oleh Andi Mustika mengenai Tinjauan tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima Jl. RR. Mansur Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan bahwa pengertian pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per satuan.¹²

Pengertian PKL dalam KBBI adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan (di trotoar).¹³ PKL adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok-kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. PKL juga merupakan pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.¹⁴

Pengertian PKL menurut para ahli sebagaimana tercantum dalam

¹² Andi Mustika, Tinjauan Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima Jl. DR. Mansur Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, 2016, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41352/Chapter%20II;jsessionid=2D3010B4E403F8E16CBAE94C6CF49?sequence=6>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pada pukul 19. 27

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedagang%20kaki%20lima>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pada pukul 20.08.

¹⁴ *Supra note* 12.

jurnal yang ditulis oleh Wiranda Daipaha yang berjudul Pedagang Kaki Lima juga dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut Rais dalam Umboh, pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jasa-jasa perkotaan.
- b. Menurut Manning dan Tadjudin Noer Effendi, disebutkan bahwa PKL adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur dan Amerika Latin.
- c. Menurut Breman, PKL merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.
- d. Menurut McGee dan Yeung, PKL mempunyai pengertian yang sama dengan "*hawkers*," yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

1.4.2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum yang biasa disebut sebagai PMH dapat diartikan secara sempit. Maksud dari arti sempit tersebut adalah hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Sampai saat ini pengertian PMH pun ikut berkembang sehingga terdapat pengertian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pelanggaran

¹⁵ Wiranda Daipaha, Pedagang Kaki Lima, 2016, https://www.academia.edu/30156122/pedagang_kaki_lima.docx, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pada pukul 20.43.

hak dan kewajiban yang terdapat dalam undang-undang, tetapi pelanggaran terhadap kaidah-kaidah yang tidak tertulis.¹⁶ Pengertian PMH berdasarkan KUHPerdota yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang disebutkan bahwa:¹⁷

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pengertian PMH juga dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ke dalam arti formil dan arti materil. Pengertian PMH dalam arti formil adalah salah satu jenis kualifikasi gugatan dalam hukum perdata. Sedangkan pengertian PMH dalam arti materil adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian serta mengganti kerugian yang ada.¹⁸ Setiap orang yang mengalami kerugian dalam hal terjadinya PMH dapat meminta ganti rugi. Untuk meminta ganti rugi berdasarkan PMH terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, unsur tersebut harus dibuktikan oleh penggugat jika ingin menggugat ganti rugi berdasarkan PMH. Unsur tersebut diantaranya adalah: a. Perbuatan pelaku melawan hukum; b. Pelaku melakukan kesalahan; c. Korban mengalami kerugian; d. Kerugian yang dialami oleh korban adalah akibat pelaku melakukan perbuatan melawan hukum. Atas unsur-unsur untuk menggugat ganti rugi berdasarkan PMH, maka unsur tersebut harus dibuktikan oleh penggugat yang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1865 KUHPerdota seperti berikut:¹⁹

¹⁶ LBH ‘Pengayoman’ UNPAR, Dasar-Dasar Pengajuan Tuntutan Hak dalam Hukum Acara Perdata, 2017, http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/4754/lpmc6g_Pojok%20Hukum_10_Mei_2017-p.pdf?sequence=7&isAllowed=y, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pada pukul 23.14.

¹⁷ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ *Supra note* 16.

¹⁹ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Maka dari itu keempat unsur untuk menggugat ganti rugi berdasarkan PMH merupakan beban penggugat untuk membuktikan keberadaannya.

1.4.3. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

Sebelum membahas mengenai Pemerintah Kota, akan dijelaskan dulu mengenai apa itu pemerintah. Menurut KBBI, pemerintah adalah:²⁰

1. Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya;
2. Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
3. Penguasa suatu negara (bagian negara);
4. Badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah);
5. Negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta);
6. Pengurus; pengelola.

Pemerintah dapat juga diartikan dalam arti yang luas maupun dalam arti yang sempit. Pemerintah dalam arti yang luas itu mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat yang kelengkapan negara lain yang

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pada pukul 02.25

bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian yang sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.²¹

Dalam hal melakukan sebuah perbuatan yang melawan hukum, ternyata tidak hanya dapat dilaksanakan oleh orang-perorangan atau badan hukum saja. Nyatanya PMH juga dapat dilakukan oleh penguasa dalam hal ini mencakup pemerintah beserta jajarannya. Istilah penguasa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 66 Tahun 1952 disebut sebagai Pemerintah dan menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 838 Tahun 1970 disebut sebagai Penguasa.²² Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan pengertian badan atau pejabat tata usaha negara sebagai berikut:²³

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian yang tercantum pada Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 bahwa penguasa tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam hal melakukan PMH, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melajukan gugatan keperdataan kepada penguasa, diantaranya adalah:

- a. Penguasa telah melanggar suatu hak;

²¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Depok: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 30.

²² Ujang Abdullah, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, 2005, http://ptun-palembang.go.id/upload_data/PMH.pdf, diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 13.33.

²³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).

- b. Perbutatan penguasa bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
- c. Penguasa tidak berhati-hati dalam berbuat, diukur dari kepantasan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Terhadap ketiga pertimbangan yang terdapat diatas merupakan alasan yang dapat dijadikan untuk menggugat penguasa secara keperdataan karena telah menimbulkan kerugian bagi *privaat person*.²⁴

1.5. Metode Penelitian

Pengertian Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.²⁵ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁶

Penelitian hukum ini akan meneliti bagaimana sebuah ketidaksesuaian terjadi diantara peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan yang menimbulkan sebuah kerugian pada suatu masyarakat tertentu. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif bahwa pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

²⁴ Syukron Salam, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, 2018, https://www.researchgate.net/publication/331327545_PERKEMBANGAN_DOKTRIN_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_PENGUASA, diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pada pukul 14.41. hlm. 37.

²⁵ Hidayat, Anwar, Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis, ,2017, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html/amp>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020.

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003, hlm 1.

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Pola pikir dari metode penelitian yuridis normatif ini adalah bersifat deduktif. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan yang akan menjadi sumber utama bahan kajian penelitian ini adalah Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil dari bahan hukum sekunder yang mencakup tiga bagian, yaitu:

1.5.1.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini merupakan bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Pentunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 032 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

1.5.1.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa data kepustakaan yang didapat dari buku-buku, jurnal, teori, maupun doktrin yang dapat mendukung penulisan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum, khususnya bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari:

1. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003;
2. Indroharto, Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 1995;
3. J. Satrio, Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994;
4. J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
5. M. A. Moegni Djodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1979;
6. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010;

7. DR. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Depok: Raja Grafindo Persada, 2006;
8. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2001;
9. Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019;
10. C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni, 2006;
11. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2000;
12. Amrizal J. Prang, Jurnal Transformasi Administrasi, Banda Aceh: Lembaga Administrasi Negara PKP2A IV, Vol. 03, Nomor 02, 2013;
13. Andi Mustika, Tinjauan Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima Jl. DR. Mansur Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, 2016,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41352/Chapter%20II;jsessionid=2D3010B4E403F8E16CBAAEBB94C6CF49?sequence=6>;
14. LBH ‘Pengayoman’ UNPAR, Dasar-Dasar Pengajuan Tuntutan Hak dalam Hukum Acara Perdata, 2017,
http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/4754/lpmc6g_Pojok%20Hukum_10_Mei_2017-p.pdf?sequence=7&isAllowed=y;
15. Muhammad Nurcahyo Romadhoni, Ketergantungan Pedagang Pasar Terhadap Rentenir di Pasar

Prawirotaman Yogyakarta, 2016, hlm. 9
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6395/4.%20BAB%20II.pdf>;

16. Syukron Salam, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, 2018,
https://www.researchgate.net/publication/331327545_PERKEMBANGAN_DOKTRIN_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_PENGUASA;

17. Ujang Abdullah, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, 2005, http://ptun-palembang.go.id/upload_data/PMH.pdf;

18. Wahyu Eko Nugroho, Gema Keadilan Edisi Jurnal: Implementasi *Trias Politica* dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia,
[https://media.neliti.com/media/publications/285984-
implementasi-trias-politica-dalam-sistem-
30eb0941.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/285984-implementasi-trias-politica-dalam-sistem-30eb0941.pdf);

19. Wiranda Daipaha, Pedagang Kaki Lima, 2016,
https://www.academia.edu/30156122/pedagang_kaki_lima.docx.

1.5.1.3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti:

1. Kamus Hukum atau *Black's Law Dictionary*;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI;
3. Kamus Bahasa Inggris.

1.5.2 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari data sekunder pada bagian di atas akan dilakukan analisis secara kualitatif, di mana lebih melihat pada kualitas bukan pada jumlah. Dengan kata lain, penelitian ini akan lebih menekankan pada analisis atau penafsiran hukum yang dikenal seperti penafsiran otentik, gramatikal, sejarah peraturan perundang-undangan atau sejarah hukum, penafsiran sistematis, ataupun penafsiran futuristik.²⁸

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan yang akan dijelaskan oleh penulis adalah:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, mengenai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan KUH Perdata

Dalam bab 2 ini, penulis akan membahas mengenai teori dan pengertian Perbuatan Melawan Hukum serta dasar hukumnya.

BAB III Tinjauan umum mengenai Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Dalam bab 3 ini, penulis akan membahas mengenai PKL yang berjualan di Kota Bandung dengan peraturan yang menggunakan sistem zonasi yang terkhusus pada zona merah, zona kuning, dan zona hijau serta pelaksanaan PKL dalam berjualan di zona tersebut pada Kota

²⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 152.

Bandung (yang dalam hal ini adalah Jalan Hasanudin Kota Bandung).

BAB IV Analisis gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Masyarakat Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung berdasarkan KUH Perdata

Dalam bab 4 ini, penulis akan menguraikan bagaimana Pemerintah Kota Bandung memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa karena telah memberikan izin pada salah satu daerah di Kota Bandung (yang dalam hal ini adalah Jalan Hasanudin Kota Bandung) untuk PKL yang berdagang pada daerah tersebut, yang mana daerah tersebut sudah diatur sebelumnya oleh Peraturan Daerah Kota Bandung bahwa daerah tersebut merupakan zona merah atau zona yang dilarang untuk berdagang pada daerah tersebut.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat Pemerintah Kota Bandung dapatkan karena telah mengeluarkan izin berjualan pada zona merah yang terdapat di salah satu daerah di Kota Bandung.

